



PENETAPAN
Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut antara:

Lalu Zaenudin bin Lalu Kamaruddin, NIK. 5202040104900003, tempat dan tanggal lahir Ketara, 04 Januari 1991, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Ai Kangkung, Rt. 003/Rw 002, Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Pemohon I;

Hijaiyah binti Sahnan, NIK. 5202047112900135, tempat dan tanggal lahir Pringgabaya, 31 Desember 1990, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Ai Kangkung, Rt. 003/Rw 002, Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonan tanggal 01 Agustus 2023 mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, dengan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.Tlg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal tahun 2008, para Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Lalu Zaenudin bin Lalu Kamaruddin) berstatus Perjaka dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II (Hijaiyah binti Sahnan), berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahnan dan dihadiri dua orang saksi bernama : Lalu Zaenal Abidin dan Lalu Abd.Latif, dengan maskawin berupa uang Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan telah dikarunai 2 (dua) orang Anak yang bernama :
 - a. Lalu Aza Pratama bin Lalu Zaenudin, jenis Kelamin Laki-laki, Umur 14 tahun;
 - b. Lalu Refan Alfa Rizki bin Lalu Zaenudin, jenis Kelamin Laki-laki, Umur 2 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, para Pemohon tidak pernah bercerai dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai dengan sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan faktor ekonomi dan kelalaian;
7. Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan istbath nikah ini untuk kepastian hukum dan sebagai syarat untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Lalu Zaenudin bin Lalu Kamaruddin) dengan Pemohon II (Hijaiyah binti Sahnani) yang terjadi pada tahun 2008;
9. Bahwa Para Pemohon merupakan orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, untuk itu para pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Lalu Zaenudin bin Lalu Kamaruddin), dengan Pemohon II (Hijaiyah binti Sahnani), yang dilaksanakan pada tahun 2008, di Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sehingga perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Taliwang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.Tlg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu, tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, oleh karena para Pemohon miskin, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Taliwang Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.Tlg tanggal 1 Agustus 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 serta Pasal 9 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2014, sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Taliwang tahun 2023;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Taliwang tahun 2023;

Demikian ditetapkan oleh **Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.**, sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1444 Hijriah, penetapan

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.Tlg



tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **M. Anwar, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.
Panitera Pengganti,

M. Anwar, SH

Perincian biaya : Rp0,00 (*nol rupiah*)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)